



## **BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 1**

**TAHUN 2011**

### **PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa serta teknis pemanfaatan kekayaan desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 3 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Demak;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *KA*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Demak
5. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
11. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu karena Kepala Desa berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa; 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
18. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Bendahara adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Desa atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran;
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
25. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dengan menerima imbalan uang tunai dalam jangka waktu tertentu;
26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan kembali;
27. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan desa.
28. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
29. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. *K L*

**BAB II**  
**AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**BAB III**  
**KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**


**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
  - c. menetapkan bendahara Desa;
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dalam menetapkan bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Penetapan bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran melalui Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa dan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDes.
  - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
  - c. menyusun Raperdes APBDDes, perubahan APBDDes, dan pertanggung jawaban APBDDes.
  - d. menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDDes dan Perubahan APBDDes. 

- (5) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, tetap memperhatikan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan setiap tahun di Kabupaten Demak

#### **BAB IV**

### **PENYUSUNAN RPJMDes DAN RKPDes**

#### **Bagian Kesatu**

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes)**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa terpilih menyusun RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun atau sesuai masa jabatan Kepala Desa
- (2) RPJMDes yang disusun sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa yang disampaikan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa ;
- (3) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

#### **Bagian Kedua**

### **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes ).**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- (2) Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

#### **BAB V**

### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA DALAM APBDes**

#### **Bagian Kesatu**

### **Penatausahaan Penerimaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. Buku kas umum; ;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c. Buku kas harian pembantu.

**Bagian Kedua**  
**Penatausahaan Pengeluaran**

**Pasal 9**

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

**Bagian Ketiga**

**Prosedur Pencairan Dana**

**Pasal 10**

- (1) Bendahara Desa mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Desa agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan sesuai ketersediaan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes serta dituangkan dalam Lembar Pengesahan.
- (3) Dari hasil pengesahan dari Sekretaris Desa, Bendahara menyampaikan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa mengeluarkan SPM berdasarkan ajuan yang tercantum dalam SPP dimaksud dan mengajukan permohonan rekomendasi pencairan uang kepada Camat dengan dilampiri Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) terhadap uang yang telah dicairkan sebelumnya.

**Pasal 11**

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a. Buku kas umum
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran
  - c. Buku kas harian pembantu.

**Bagian Keempat**

**Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

**Pasal 12**

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara. 

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGELOLAAN, PEMANFAATAN,**  
**ALIH STATUS HUKUM, DAN ALIH FUNGSI KEKAYAAN DESA**

**Bagian Pertama**

**Status Kepemilikan Kekayaan Desa**

**Pasal 13**

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.
- (2) Dokumen kepemilikan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa letter C/D, akte jual beli dihadapan Notaris/ PPAT atau sertifikat.

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan Kekayaan Desa**

**Pasal 14**

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus mengutamakan prinsip daya guna dan hasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

**Pasal 15**

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**Pasal 16**

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

**Pasal 17**

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) dan APBDes setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

**Bagian Ketiga**

**Pemanfaatan Kekayaan Desa**

**Pasal 18**

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

**Pasal 19**

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan atas dasar :
  - a. Menguntungkan desa;
  - b. Jangka waktu persewaan disesuaikan dengan jenis kekayaan desa;
  - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
- Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - Obyek perjanjian sewa menyewa;
  - Jangka waktu;
  - Hak dan kewajiban para pihak;
  - Penyelesaian perselisihan;
  - Keadaan di luar kemampuan para pihak ( *forcé majeure* );
  - Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 20

- Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa/ Bondo Desa yang tidak digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disewakan.
- Tata cara, syarat, jangka waktu dan hasil persewaan tanah kas desa diatur dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 21

- Untuk memperoleh harga yang wajar, persewaan atas tanah kas desa dilaksanakan dengan sistem lelang di depan umum dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan membentuk panitia lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa secara fungsional menjadi Penanggung jawab/ Ketua, Sekretaris dan Bendahara panitia lelang.
- BPD secara fungsional melaksanakan pengawasan atas persewaan tanah kas desa.

#### Pasal 22

- Dalam rangka pengendalian, Camat melakukan monitoring<sup>1</sup> atas pelaksanaan persewaan tanah kas desa.
- Biaya operasional untuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dibebankan pada APBDes sebesar 5 % ( lima persen ) dari hasil lelangan tanah kas desa dengan pengaturan sebagai berikut :
  - Untuk biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 3 % ( tiga persen);
  - Untuk BPD selaku panitia pengawas sebesar 1 % ( satu persen );
  - Untuk Kecamatan selaku pengendali sebesar 1 % ( satu persen).

#### Pasal 23

- Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya.
- Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD.
- Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 ( tujuh ) hari dan dapat diperpanjang.
- Pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
  - Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - Obyek perjanjian pinjam pakai;
  - Jangka waktu;
  - Hak dan kewajiban para pihak;
  - Penyelesaian perselisihan;
  - Keadaan di luar kemampuan para pihak ( *forcé majeure* );
  - Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 24

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c dilakukan atas dasar :
  - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
  - b. Meningkatkan penerimaan/ pendapatan desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD;
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan kekayaan desa;
  - b. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
  - c. Ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
  - d. Tidak diperbolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. Jangka waktu kerjasama paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Obyek perjanjian sewa menyewa;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Penyelesaian perselisihan;
  - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak ( forcé majeure );
  - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 25

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d dilakukan atas dasar:
  - a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
  - b. Tidak tersedia dana dalam APBDes untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Obyek perjanjian serah guna/ guna serah ;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;

- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak ( *forcé majeure* );
- g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

**Bagian Ketiga**  
**Alih Status Hukum dan Alih Fungsi**  
**Kekayaan Desa**

**Pasal 26**

Status hukum kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah milik Pemerintah Desa.

**Pasal 27**

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan/ atau untuk kepentingan desa yang dampaknya lebih menguntungkan desa atau dapat menambah pendapatan desa.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat tanah pengganti yang senilai dan/ atau ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ).
- (3) Patokan tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didasarkan pada luas, tingkat produktifitas, atau letaknya.
- (4) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

**Pasal 28**

- (1) Prosedur peralihan hak tanah / tukar menukar tanah yang dilaksanakan oleh Desa dan untuk kepentingan umum atau Pemerintah Desa ditempuh melalui prosedur sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan tokoh atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk membahas permohonan dilakukannya tukar menukar tanah desa;
  - b. dari hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang tukar menukar dimaksud dan mengajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. atas dasar persetujuan BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD tentang persetujuan tukar menukar tanah desa, Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi/ ijin tertulis kepada Bupati melalui Camat;
  - d. Tim yang dibentuk oleh Bupati melakukan kajian dan kunjungan lapangan untuk memberikan pertimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati dan Gubernur untuk mendapatkan ijin tertulis;
- (2) Peralihan hak tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaknya dilaksanakan dalam kerangka memperkuat Pemerintahan Desa, khususnya pemanfaatan/ peningkatan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. *g c*

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan APBDes yang meliputi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di dalamnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset/ kekayaan desa,
  - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi administrasi keuangan desa.
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset/ kekayaan desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini hanya bersifat melengkapi, dengan demikian pengaturan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa secara umum tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa serta Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBDes.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

BUPATI DEMAK  
TTD  
TAFTA ZANI


Diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TTD

POERWONO SASMITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 01

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum

  
Winda Sunardi, S.H.

Nip. 19591111 198507 1 001